



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 633 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BARITO TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk

menetapkan . . .

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 618/PL.02.6.BA/6213/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan . . .

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **M. Yamin dan Adi Mula Nakalelu** dengan perolehan suara sah sebanyak 38.623 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga);

2.. . .

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **Pancani Gandrung, S.H dan Raran A.Md** dengan perolehan suara sah sebanyak 10.748 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama **DR. Ariantho S Muler, S.T., MM dan H. Ahmadi** dengan perolehan suara sah sebanyak 14.272 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 01:00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO TIMUR  
NOMOR 633 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DARI SETIAP KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

No.	Kecamatan	M. Yamin dan Adi Mula Nakalelu	Pancani Gandrung, S.H dan Raran, A.Md	DR. Ariantho S Muler, S.T., MM dan H. Ahmadi	Jumlah
1.	Kecamatan Awang	1.885	799	1.108	3.792
2.	Kecamatan Banua Lima	2.827	350	531	3.708
3.	Kecamatan Dusun Tengah	7.514	2.245	3.076	12.835
4.	Kecamatan Dusun Timur	9.983	2.272	3.263	15.518
5.	Kecamatan Karusen Janang	1.420	829	589	2.838
6.	Kecamatan Paju Epat	1.873	1.193	625	3.691
7.	Kecamatan Paku	2.451	1.113	1.403	4.967
8.	Kecamatan Petangkep Tutui	2.693	283	893	3.869

9.	Kecamatan Pematang Karau	5.411	804	1.309	7.524
10.	Kecamatan Raren Batuah	2.566	860	1.475	4.901
	TOTAL	38.623	10.748	14.272	63.643

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR



Sekretaris  
Nora Fitriyani